



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya grinting No. 242 Telp. / Fax (0283) 870435 Brebes – 52253
Website : www.brebeskab.go.id e-mail : dinhub.brebes@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES
NOMOR : SK. 050/033/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA UNIT KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada unit kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes tahun anggaran 2020, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang peraturannya berlaku sejak Juli 2018, perlu penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang diangkat oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes selaku Pengguna Anggaran;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes, selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 103 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

N a m a : DIAN KURNIANTO, S.Sos.
N I P : 19810813 200604 1 010
Pangkat / gol : Penata Tk. I - III / d
Jabatan : Kabid Prasarana dan Keselamatan
Instansi : Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes
Untuk Kegiatan : Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa diktum KESATU Keputusan ini meliputi:

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a. Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - b. Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
9. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
10. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka semua Keputusan yang mengatur hal yang sama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 05 Januari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES

JOHARI, SH.

Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19610828 198303 1 013

Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Brebes;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
3. Inspektur Kabupaten Brebes;
4. Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes;
5. Yang bersangkutan;
6. Himpunan Surat Keputusan.